KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 536 A /UN26.15/PP.03/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN KURIKULUM MERDEKA JURUSAN TEKNIK GEOFISIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

Menimbang : a. bahwa program "hak belajar tiga semester di luar program studi" adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan,baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
b. bahwa program merdeka belajar untuk menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian serta mahasiswa dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya untuk itu perlu disusun kurikulum merdeka;
c. bahwa agar pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Merdeka jurusan Teknik Geofisika dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya penetapan Tim Penyusun Kurikulum Merdeka Jurusan Teknik Geofisika Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2021;
d. bahwa untuk itu perlu penetapan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan surat keputusan dekan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Keputusan Mendikbud No. 134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
9. Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN KURIKULUM MERDEKA JURUSAN TEKNIK GEOFISIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021;
PERTAMA	:	Nama-Nama Tim Penyusun Kurikulum Merdeka jurusan Teknik Geofisika Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2021, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini:
KEDUA	:	Tim Penyusun Kurikulum Merdeka jurusan Teknik Geofisika Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;
KETIGA	:	Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2021 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Universitas Lampung;
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 2 November 2020

DEKAN

SUHARNO
NIP 196207171987031002l

Tembusan:
1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Geofisika FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 936 A /UN26.15/PP.03/2021
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN KURIKULUM MERDEKA JURUSAN TEKNIK GEOFISIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

Bidang Kompetensi: Mitigasi Bencana	: 1. Dr. Ir. Nandi Haerudin, S.Si., M.Si. : 2. Hesti S.Si., M.Eng.
Bidang Kompetensi: Eksplorasi Mineral dan Batubara	: 1. Dr. Ahmad Zaenudin, S.Si.., M.Si. : 2. Ida Bagus S, Yogi, S.T., M.T.
Bidang Kompetensi: Geoteknik dan Rekayasa Lingkungan	: 1. Ir. Syamsurijal Rasimeng, S.Si., M.Si. : 2. Dr. Alimuddin, S.Si.,M.Si.
Bidang Kompetensi: Eksplorasi Geothermal	: 1. Prof. Ir. Suharno, M.Sc., Ph.D., IPU.ASEAN.Eng. : 2. Karyanto, S.Si., M.T. : 3. Dr. Ir. Muh. Sarkowi, S.Si., M.Si.
Bidang Kompetensi: Eksplorasi Migas	: 1. Ir. Bagus Sapto Mulyatno, S.Si., M.T. : 2. Dr. Ordas Dewanto, S.Si., M.Si.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 2 November 2020

DEKAN,

SUHARNO
NIP 196207171987031002 1